



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEJABAT YANG DIANGKAT DALAM JABATAN
YANG BELUM DITETAPKAN KELAS JABATANNYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 100/KEP/2013
TANGGAL : 5 MARET 2013**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 100/KEP/2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEJABAT YANG DIANGKAT DALAM JABATAN

YANG BELUM DITETAPKAN KELAS JABATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa beberapa jabatan struktural yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 dan jabatan fungsional umum serta jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara belum ditetapkan kelas jabatannya, sehingga belum ditetapkan besarnya tunjangan kinerja bagi yang menduduki jabatan struktural dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sambil menunggu dilakukannya evaluasi dan penetapan kelas jabatannya, agar tidak merugikan pejabat yang diangkat dalam jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat yang Diangkat dalam Jabatan yang Belum Ditetapkan Kelas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 181.6/KEP/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang belum ditetapkan kelas jabatannya, diberikan tunjangan kinerja sebesar yang diterima dalam kelas jabatan yang diduduki sebelumnya.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan.